



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan isbat nikah yang diajukan oleh:

Dg. Mani binti Yala, NIK 7305047110440001, umur 90 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Afdal Hanif, S.H. dan Basir, S.H. Advokat PERADI Tim pada Kantor *Madani Law Office* yang berkantor di Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 35/SK/4/2021/PA.Tkl tanggal 8 April 2021, sebagai **Pemohon**;
melawan

Abd Hakim bin Dg. Jako, NIK 7305043112470006, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Belaka, Desa Towata, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon I;

Nurhaeda binti Dg. Jako, NIK 7305044508700004, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat di Dusun Belaka, Desa Towata, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon II;

Kamaluddin Dg. Ngalli bin Dg. Jako NIK 7305043112700125, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Dusun Belaka, Desa Towata, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon III;



Sulaeman bin Dg. Jako, NIK 7305041904760002, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat domisili di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon IV;
Pengadilan Agama Takalar;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, II dan III;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 8 April 2021, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 9 April 2021, telah mengajukan permohonan isbath nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1945 Pemohon dengan suami pemohon yang bernama Dg. Jako Bin Sule melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Desa Lassang Barat yang bernama H. Tiro dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Yala dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama
 - a. Dg. Coke
 - b. Dg. NyallaDengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 15 Putusan No 135/Pdt.G/2021/PA.Tkl



5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di Rumah kediaman orangtua Suami Pemohon di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sampai saat ini yang berlangsung selama 75 tahun lamanya, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 5 (Lima) orang anak masing-masing bernama:
 - Abd Hakim Bin Dg. Jako (Termohon I)
 - Gulir Dg. Lira Bin Jako (Alm)
 - Nurhaeda Binti Dg. Jako (Termohon II)
 - Kamaluddin Dg. Ngalli Bin Dg. Jako (Termohon III)
 - Sulaeman Bin Dg. Jako (Termohon IV)
6. Bahwa selama 75 Tahun pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 April 2021 karena sakit;
8. Bahwa semasa hidup suami Pemohon adalah seorang VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA;
9. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Dg. Jako Bin Sule tidak pernah tercatat;
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya pernikahan yang sah dan untuk mengurus uang duka dan peralihan pensiun suami pemohon ke Tunjangan Janda yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN, serta untuk keperluan Administrasi lainnya;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 3 dari 15 Putusan No 135/Pdt.G/2021/PA.Tkl



mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Dg. Mani Binti Yala) dengan seorang Pria bernama Jako Bin Sule yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Oktober 1945 di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, II dan III datang menghadap di persidangan;

Bahwa Termohon IV tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan sekaligus memeriksa identitas para pihak, yang isinya telah sesuai dan tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon I, II dan III membenarkan isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Karta Keluarga atas nama kepala keluarga Dg. Jako Nomor 7305042501058371 tanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7305-KM-07042021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, tanggal 7 April 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/1651/XI/1988, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, tanggal 2 November 1988, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Nomor 49568 diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, pada November 1988, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yaitu :

1. Dg. Beta bin Suma, umur 89 tahun, agama Islam, yang merupakan kemandakan Pemohon, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Dg. Jako adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Dg. Jako menikah, karena saksi pada tanggal 10 Oktober 1945 di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Lassang Barat yang bernama H. Tiro, menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Yala, saksi nikah yaitu Dg. Coke dan Dg. Nyalla dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
 - Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Dg. Jako berstatus perjaka saat keduanya menikah;



- Bahwa antara Pemohon dengan Dg. Jako ada hubungan keluarga sebagai sepupu 2 kali, tidak ada hubungan semenda atau tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Dg. Jako selama menikah tidak pernah bercerai dan telah memiliki 5 orang anak yaitu para Termohon dan ada anaknya 1 yang telah meninggal dunia dan selama ini pula tetap beragama islam;
 - Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Dg. Jako telah meninggal dunia pada 1 April 2021 karena sakit;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Dg. Jako tidak pernah menerima buku nikah karena tidak pernah tercatat;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan pengurusan peralihan pensiun Dg. Jako ke tunjangan janda yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. Taspen;
2. Dg. Bonto bin Hasan, umur 88 tahun, agama islam, yang merupakan kemandakan Pemohon, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Dg. Jako adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Dg. Jako menikah, karena saksi pada tanggal 10 Oktober 1945 di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Lassang Barat yang bernama H. Tiro, menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Yala, saksi nikah yaitu Dg. Coke dan Dg. Nyalla dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
 - Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Dg. Jako berstatus perjaka saat keduanya menikah;

Hal 6 dari 15 Putusan No 135/Pdt.G/2021/PA.Tkl



- Bahwa antara Pemohon dengan Dg. Jako ada hubungan keluarga sebagai sepupu 2 kali, tidak ada hubungan semenda atau tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Dg. Jako selama menikah tidak pernah bercerai dan telah memiliki 5 orang anak yaitu para Termohon dan ada anaknya 1 yang telah meninggal dunia dan selama ini pula tetap beragama islam;
- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Dg. Jako telah meninggal dunia pada 1 April 2021 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Dg. Jako tidak pernah menerima buku nikah karena tidak pernah tercatat;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan pengurusan peralihan pensiun Dg. Jako ke tunjangan janda yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. Taspen;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitupun halnya terhadap para Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah/isbat nikah, sehingga menurut penjelasan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas

Hal 7 dari 15 Putusan No 135/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan a quo termasuk ke dalam kewenangan absolut (*attributie van rechtmatch*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan yang menurut sifatnya adalah *ex parte* yang tidak mengandung sengketa sehingga tidak termasuk dalam lingkup perkara perdata yang wajib menempuh proses mediasi (vide pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016), maka terhadap permohonan a quo tidak berlaku ketentuan tentang kewajiban mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Ahmad Afdal Hanif, S.H., dan Basir, S.H. Advokat PERADI Tim pada Kantor Madani Law Office yang berkantor di Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 35/SK/4/2021/PA.Tkl tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian para kuasa hukum Pemohon sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama

Hal 8 dari 15 Putusan No 135/Pdt.G/2021/PA.Tkl



pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada tanggal 10 Oktober 1945 di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan 10, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah benar sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar Oleh karena itu, bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Dengan bukti tersebut terbukti Pemohon adalah pihak *persona stand in judicio* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Dg. Jako telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan



mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keputusan. Bukti tersebut menjelaskan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia kepada Jako, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atas nama Jako, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dimana saksi 1 dan saksi 2 hadir dan menyaksikan secara langsung proses perkawinan Pemohon dengan Jako telah memenuhi syarat materil sebagai saksi karena melihat dan mengalami sendiri peristiwa pernikahan Pemohon dengan Jako, tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama perkawinan hingga akhir hayat suami Pemohon tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan mereka, telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 5 orang anak sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon dengan Jako bin Sule pada tanggal 10 Oktober 1945 di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang menikahkan imam Desa Lassang Barat bernama H. Tiro, wali nikah bernama Yala (ayah kandung Pemohon), saksi nikah bernama Dg. Coke dan Dg. Nyalla dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;
2. Pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan Jako Muh Syarifuddin berstatus jejaka, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 5 (lima) anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon tetap beragama islam sampai sekarang, begitupun juga dengan Jako hingga akhir hayatnya tetap beragama islam;
4. Bahwa, perkawinan Pemohon dan Jako tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sehingga keduanya tidak mempunyai buku nikah;
5. Bahwa tujuan Pemohon dan Jako untuk ditetapkan sah perkawinannya untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan Pemohon dan pengurusan peralihan pensiun Jako kepada tunjangan janda yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 15 Putusan No 135/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon dengan Jako bin Sule;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon dengan Jako telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Jako bin Sule sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Jako berstatus jejaka, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa cincin emas 1 gram diserahkan Jako kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Jako tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 15 Putusan No 135/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon dengan Jako bin Sule benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 76 tahun hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak bahkan hingga di akhir hayat almarhum Jako bin Sule Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 1945 berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berlaku, perkawinan Pemohon dengan Jako bin Sule tersebut adalah perkawinan yang pertama, akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon memiliki i'tikad baik dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas untuk dipergunakan untuk pengurusan pencairan dana peralihan pensiun Jako ke tunjangan janda yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. Taspen, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab l'natut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*"

Hal 13 dari 15 Putusan No 135/Pdt.G/2021/PA.Tkl



2. Kitab Al-Iqna juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Jako bin Sule adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Jako bin Sule yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1945 di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Dg. Mani binti Yala dengan seorang laki-laki bernama Jako bin Sule yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Oktober 1945 di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Hal 14 dari 15 Putusan No 135/Pdt.G/2021/PA.Tkl



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I. M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, II dan III, tanpa hadirnya Termohon IV;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I. M.H.

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

St. Patimah, S.H..

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.050.000,00
4. PNBP panggilan pertama pemohon	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama termohon	: Rp 40.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp1.200.000,00
(satu juta dua ratus ribu rupiah).	